

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sering terjadi di Negara berkembang sebagaimana kita bangsa Indonesia salah satunya. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi program prioritas dalam pemerintahan. Menurut world bank kemiskinan adalah hidup dengan pendapatan dibawah 2 dollar per hari. Kemiskinan sering terjadi di pedesaan (12.869) daripada perkotaan (6,697)¹, rendahnya pendidikan menyebabkan penurunan dalam segi sumberdaya manusia, serta kurangnya akses terhadap ruang publik menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sebenarnya sudah banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk mendompleng dan menggerakkan ataupun membangun ekonomi pedesaan agar terentaskan dari kemiskinan. Antara lain melalui pemberian bantuan Raskin (beras miskin), PNPM, Dana BOS dan BLSM akan tetapi beberapa upaya ini dinilai kurang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan maka Presiden Joko Widodo memasukkan program membangun desa dari pinggiran ke dalam salah satu program Nawacita dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Hal ini didukung

UU Republik Indonesia No. 6 (2014) mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada setiap desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis Permendesa No 6 (2018). Demi mewujudkan cita- cita bangsa maka di bangunlah ekonomi yang bersifat Inklusif dan berbasis kerakyatan. Dana desa merupakan program Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang dijalankan mulai dari awal beliau menjabat atau dilantik hingga saat ini. Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari dibidang ekonomi dengan memberdayagunakan sumber daya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Oleh sebab itu Pengembangan ekonomi masyakarat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana serta

sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu komponen yang penting dalam pengembangan suatu organisasi. Sebuah organisasi akan mengalami kemajuan yang signifikan tergantung dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia di organisasi tersebut. Di dalam organisasi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mempunyai ketrampilan serta berdaya saing yang tinggi merupakan faktor penting di dalam persaingan global. Sumber Daya Manusia merupakan subjek yang aktif dan menentukan, bukan objek yang pasif dan ditentukan sebagaimana kedua psikis yang dimilikinya Sumber Daya Manusia melakukan berbagai kegiatan, yang salah satu diantaranya disebut erja sebagai usaha mewujudkan eksistensi organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Namun, masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang mendapatkan penanganan yang khusus terutama bagi SDM yang tidak siap menghadapi persaingan global dan majunya teknologi. Hal tersebut mengakibatkan Kinerja organisasi

menjadi terhambat dikarenakan Kinerja dari SDM tersebut juga mengalami hambatan-hambatan.

Menurut Undang Undang RI No. 23 (2014) Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya masing-masing berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah adalah kekuasaan pemerintah daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu wilayah otonom untuk menguasai dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan penduduk setempat (Kambey et al., 2021)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun ke depan konsisten di bawah potensinya. Pertumbuhan dengan tingkat menengah itu tidak cukup menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintahan desa harus selalu memantau masyarakat. Potensi sumber daya yang ada di desa perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Tenaga kerja yang produktif perlu dibimbing agar bisa memiliki penghasilan yang meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Pertama, dalam hal perbaikan, perbaikan itu karena termasuk dalam kawasan perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia, masih diliputi oleh kawasan pedesaan. Saat itu, di tengah pemerintahan Orde Baru, berbagai pengaturan dan program untuk perbaikan provinsi disusun, tetapi secara nyata siap untuk melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak seperti dalam segmen agraris, sosialisasi barang serta jasa namun atau mungkin berbagai aktivitas yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan seluruh anggota masyarakat agar dapat lebih mandiri pasti bebas dari belenggu dasar yang membuat hidup sengsara. Sedangkan, pembangunan juga harus dikoordinasikan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga tujuan pembangunan desa yang cakupannya sangat luas dapat tercapai.

Pembangunan pedesaan ataupun desa bisadikatakan merupakan bagian yang paling dominan dalam mengisi wacana kemajuan daerah. Hal ini tidak dapat didasarkan pada alasan

geologis fisik, aset karakteristik atau aset manusia. Bagaimanapun, itu mengandung kemungkinan finansial yang harus dikenali dan dikembangkan. Perubahan-perubahan yang mengakhiri era pemerintahan orde baru di bawah telah membawa perubahan yang sangat kritis dalam tata kehidupan bernegara. Berbagai isu yang akhirnya menjadi perdebatan umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang hingga saat ini terjebak dalam berbagai sudut pandang yang secara tegas diatur oleh sudut pandang finansial dan politik. Pembangunan daerah dapat merupakan upaya kemahiran para pelaku yang beragam, baik kelompok umum, pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya pada tingkat tertentu untuk melawan keterkaitan perspektif fisik, sosial ekonomi dan karakteristik lainnya sehingga kesempatan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai secara berkesinambungan.

Dana desa disalurkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten, di mana bantuan keuangan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Dana desa diberikan kepada setiap desa dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai karakteristik masing-masing.

Pengelolaan dana desa memerlukan tata kelola yang baik, salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Akuntabilitas tidak hanya berarti mematuhi hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan dana desa harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga menarik untuk dikaji, karena jika prinsip akuntabilitas tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan penyelewengan dana desa. Sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki peluang yang sangat baik untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan (Amanda, 2021).

Permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, pertama adalah lambatnya proses pencairan akibat birokrasi yang berbelit-belit. Akibatnya efisiensi modal desa dalam memajukan perekonomian desa menjadi tidak maksimal. Kedua, kondisi pengelolaan desa sangat bervariasi, dari sangat miskin hingga relatif maju. Ketimpangan juga tercermin pada ketersediaan sarana dan prasarana desa, selain keragaman kondisi sosial budaya masyarakat desa. Hal ini mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan informasi administrasi dan keuangan. Ketiga, desa tidak memiliki prosedur yang diperlukan

untuk menjamin ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan. sebagian desa belum menyusun laporan 6 bulan pelaksanaan APBD desa sesuai peraturan. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa secara umum masih sangat terbatas. Akibatnya, desa belum mampu menyusun dokumen perencanaan dan laporan penggunaan modal yang efektif dan bertanggung jawab (Iznillah et al., 2018).

UU Republik Indonesia No. 6 (2014) tentang desa pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sejak ditetapkannya UU Republik Indonesia No. 6 (2014) tentang desa, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 6 (2014) tentang Desa Pasal 7 Ayat 3.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Dalam menjalankan pemerintahan desa menggunakan dana APBDesa, untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan (Nugrahaningsih & Winarna, 2016). Pada saat pemerintahan desa melakukan perencanaan dan penganggaran, maka pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dari pelibatan masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran adalah agar program kerja dan kegiatan yang disusun mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pasal 4 Permendes RI No 21 (2015) disebutkan bahwa dana desa dipergunakan untuk pelaksanaan pem-

bangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dana desa adalah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di lokal desa, di bidang pembangunan fisik desa dan pemberdayaan desa. Program pembangunan fisik desa berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, kewirausahaan masyarakat mandiri, sarana dan prasarana produksi dan distribusi, energi terbarukan, pelestarian lingkungan hidup. Program pemberdayaan masyarakat antara lain berupa kegiatan yang dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa baik secara individu maupun kelompok.

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa diambil dari 10 % dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 (2014) tentang Desa maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Keuangan RI, 2022)

Sebagai upaya dalam meningkatkan status desa, Kementrian Desa melakukan berbagai kerjasama, baik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau institusi pendidikan sebagai alternatif memfasilitasi desa untuk membantu penyelesaian persoalan desa dan percepatan pembangunan. Melalui Indeks Desa Membangun, diharapkan memudahkan desa dan semua komponen yang terlibat untuk mengetahui persoalan desa

berdasarkan penghitung indikator yang kemudian dapat di break down menjadi program unggulan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa kaluppini, Kecamatan enrekang, Kabupaten enrekang”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?
2. Apa Saja Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Implementasi Dana Desa Untuk Memperkuat Ekonomi Masyarakat Lokal Di Desa Kaluppini Kecamatan Entekang Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat Mengetahui Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
2. Dapat Mengetahui Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Implementasi Dana Desa Untuk Memperkuat Ekonomi Masyarakat Lokal Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang social melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan konstribu sipemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai kinerja Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Anggaran Dana Desa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- b. Bagi penulis, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Penggunaan Anggaran Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peranan

a. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar Soekanto (2006:202) menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu:

- 1) Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki
- 2) Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan
- 3) Adanya rasa tanggungjawab atas suatu pekerjaan
- 4) Tingkat kepastian pembagian waktu kerja
- 5) Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja
- 6) Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan
- 7) Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Peran merupakan suatu konsep sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi, ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lain sangat

tergantung dari faktor tersebut.

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Perilaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, Oleh karena itu seorang actor.

Selain itu, perananpun lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

b. Jenis Jenis Peranan adalah sebagai berikut

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Desa adalah suatu hasil perpaduan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut ialah wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi diantara unsur tersebut, serta hubungannya dengan daerah- daerah lain.

Desa atau udik, menurut desfenis “universal”, merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala desa.

(Darmawan,et.al 2022) Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Batu Mila diketahui bahwa Desa Batu Mila rutin melakukan pengupdetan versi aplikasi sistem keuangan desa setiap tahunnya, hal ini dilakukan agar desa dapat menggunakan fitur yang ada dan telah diperbaiki atau fitur terbaru dari aplikasi tersebut untuk mendukung pembuatan laporan keuangannya. Kemudian untuk kualitas akuntabilitas keuangan Desa Batu Mila setelah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa didapati hasil bahwa telah mengalami peningkatan yang dikarenakan telah diterapkannya Asas pengelolaan keuangan desa serta diimbangi dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku saat mengelola dana yang ada

Terkait dengan kedudukan diatas, kebijakan yang diberikan untuk menunjang kemandirian desa ialah seperti dengan memberikan kebebasan desa untuk mengelola desanya sendiri, serta mengeluarkan undang-undang sebagai payung hukum untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Seusai

diterbitkannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan di lingkungan desa, tiap-tiap pemerintahan desa diharapkan dapat mengatur dan menggali potensi sumber daya desanya secara mandiri. Dimana sumber daya tersebut diharapkan dapat dipergunakan secara cermat sehingga bermanfaat bagi perkembangan desa serta dapat menjalankan berbagai pembangunan untuk menaikkan kesejahteraan & kualitas hayati rakyat pedesaan, Aria H, Giofani Inge (2019).

Menurut Landis (Dalam Fairus, 2020) pengertian “Desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu: (1) aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa, (2) aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab, dan (3) aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.”

b. Undang Undang Desa

UU Republik Indonesia No. 6 (2014) tentang Desa Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 6) Badan Usaha Milik Desa, yang disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- 7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 9) Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 10) Keuangan Desa adalah segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

c. Prinsip Prinsip Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) transparansi (terbuka), yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

- 2) partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 3) dapat dinikmati masyarakat, Prinsip ini menekankan bahwa hasil pembangunan desa harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu.
- 4) Program pembangunan harus dirancang sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan akses ke layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) bagi
- 5) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6) berkelanjutan (*sustainable*).

Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan desa. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan perencanaan pembangunan yang berfokus pada jangka panjang. Pembangunan desa yang berkelanjutan juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demikian pembahasan mengenai berbagai prinsip pengelolaan pembangunan desa yang perlu diketahui.

Prinsip pengelolaan pembangunan desa tersebut menjadi pedoman yang mendorong pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah desa.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat dengan diketahuinya prinsip-prinsip pembangunan bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pembangunan itu seperti demokrasi, yang artinya dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pemerintah desa perlu paham bahwa dengan mengetahui hal tersebut maka pembangunan harusnya

berorientasi pada hasil yang dapat dinikmati seluruh warga desanya serta yang paling penting dalam sektor pembangunan ekonomi desa.

d. Peranan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 7090 penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Dengan adanya rasio kependudukan yang berpusat pada desa maka jelas sekali harusnya pembangunan dimulai dari bawah atau bottom to up, yang dimana pembangunan akan dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kemandirian ekonomi dari masyarakat pedesaan.

e. Strategi Pembangunan Pedesaan

Terdapat 4 strategi pembangunan yang dapat diaplikasikan demi mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, diantaranya:

- 1) Strategi pertumbuhan Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam menilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sector pertanian permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan.
- 2) Strategi kesejahteraan Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, pembuatan prasarana dan sarana sosial lainnya.
- 3) Strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan dari pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber daya yang sesuai kebutuhan perdesaan.

- 4) Strategi terpadu dan menyeluruh Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Dengan memadupadankan keempat strategi yang telah dirumuskan oleh adimasta maka akan tercipta sebuah kesinambungan dan keakuratan dalam membuat strategi pelaksanaan pembangunan pedesaan. Karena jika tanpa aspek keempat yaitu terpadu dan menyeluruh maka akan tercipta sebuah gabs atau jarak dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial di lini masyarakat pedesaan.

f. Indikator Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan desa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui rencana yang dibuat musyawarah masyarakat desa (Alaslan, 2020). Pertumbuhan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan biasanya memiliki keterkaitan. Karena sebagian besar penduduk di banyak daerah pedesaan, terutama di negara-negara berkembang, bekerja di bidang pertanian. Namun, pembangunan pertanian hanyalah salah satu dari

beberapa indikator pembangunan ekonomi suatu desa. Adapun Indikator lainnya dari pembangunan ekonomi pada desa, yakni (Mulatsih et al., 2020):

- 1) Infrastruktur Desa Yang Baik Infrastruktur pedesaan itu sendiri, terutama akses jalan di sekitar kota adalah tanda pertama kemakmuran ekonomi sebuah desa. Ada sejumlah desa dengan jalan bagus yang dapat dilalui berbagai jenis kendaraan, namun ada juga pemukiman dengan akses jalan yang tidak memadai sehingga sulit ditemukan kendaraan besar. Padahal akses jalan sangat menentukan kemajuan suatu desa. Logistik atau barang-barang warga desa akan mudah tercukupi bila ada akses jalan yang mudah. Sebaliknya, akses jalan yang buruk akan mempersulit logistik masuk ke desa.
- 2) Fasilitas Umum Yang Memadai Untuk menunjang perekonomian desa, pertumbuhan tentunya harus didukung dengan fasilitas desa yang memadai. Semua aspek kehidupan masyarakat atau desa dimajukan dengan banyak fasilitas. Misalnya: pasar, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya.
- 3) Akses Informasi Informasi mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Karena penduduk desa dapat belajar dari desa tetangga atau bahkan daerah perkotaan,

peningkatan akses informasi dapat membantu perekonomian desa agar desa bisa mencoba apa yang sudah berhasil di tempat lain. Akses informasi yang masuk ke masyarakat desa bisa menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang cepat akan maju dengan cepat. Akses ke informasi sangat penting sebagai sebuah desa. Akses informasi tidak hanya terbatas pada satu tempat tetapi juga dapat berbeda antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya, satu masyarakat dengan masyarakat lain, satu desa dengan desa lain, dan dari berbagai pihak lainnya.

- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Kualitas SDM yang unggul menjadi indikator keberhasilan kedua. Individu yang berpendidikan tinggi lebih banyak terdapat di desa maju. Sebaliknya, masyarakat di daerah yang kurang berkembang atau bahkan terbelakang belum mengetahui pentingnya pendidikan.
- 5) Pendapatan Penduduk Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir adalah dari pendapatan dari penduduk tersebut. Apakah pendapatan sudah sesuai atau pun masih jauh di bawah rata-rata. Sebuah desa dianggap maju jika pendapatan rata-rata penduduknya lebih dari

rata-rata, sedangkan dianggap tertinggal jika pendapatan rata-rata masih belum mencukupi.

g. Asas Pembangunan Pedesaan

Pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu asas pembangunan integral, asas kekuatan sendiri, dan asas permufakatan. Pertama, asas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dilihat dari semua segi masyarakat desa yang meliputi sector-sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya sehingga menjamin perkembangan yang selaras, seimbang dan tidak berat sebelah. Kedua, asas kekuatan sendiri adalah setiap usaha harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, artinya tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. Ketiga, asas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan pada bidang atau sektor yang benar-benar dirasa sebagai kebutuhan bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Pada waktu itu telah memasukkan ide kemandirian dalam pembangunan pedesaan.

Dengan demikian sudah menjadi cita-cita bangsa sejak era orde baru hingga sekarang bahwasannya desa perlu dikembangkan sedemikian rupa agar menjadi lahan

perekonomian yang mampu memberikan kenyamanan ekonomi bagi warganya.

3. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Undang Undang RI No. 22 (1999), desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut:

- 1) Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD)

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.

- 3) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat diuntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- 4) Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- 5) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- 6) Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

- 7) Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari paraarganya.

Dalam batang tubuh Undang Undang RI No. 22 (1999) desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan desa juga merupakan unit

dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga kini selalu menjadi perdebaan terutama ditingkat elit politik.

Pemerintah desa ialah subsistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 6 (2014) tentang desa pada pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewenangan sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Regulasi Pemerintah Desa

Pasal 69 UU Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala

Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. Dan musyawarah desa yang menjadi forum permusyawaratan merupakan hal yang paling fundamental. Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa harus aktif ikut memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk menjadi sebuah peraturan desa dalam Pasal 37 – 38 PP No. 43 dan Pasal 15 – 20 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 dijelaskan secara gamblang yang garis besarnya sebagaimana berikut:

- a) Identifikasi dan interisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mendapatkan usulan-usulan dari Desa. Desa membuat daftar positif (positive list).

- b) setelah teridentifikasi dan terinventarisir, dibuatlah daftar kewenangan dengan ditetapkan melalui sebuah peraturan bupati dan dibahas dengan melibatkan partisipasi desa dan pihak-pihak lain.
- c) Selanjutnya, Bupati melakukan sosialisai daftar kewenangan kepada desa dilanjutkan penetapan daftar kewenangan.
- d) Kepala desa bersama BPD dengan melibatkan masyarakat memilih kewenangan sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
- e) Dan kalau dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan untuk ditetapkan menjadi suatu regulasi, maka hal itu bisa dilakukan dengan mengusulkan lagi ke Bupati.

Dalam tahapan-tahapan, mulai dari pemunculan kewenangan, menentukan dan memilih kewenangan sampai menjadi suatu regulasi yang efektif, keikutsertaan ketiga pihak (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) sangat-lah penting dan menentukan. Dan hal itu menjadi suatu keharusan, karena Perdes ini merupakan pijakan dan fundasi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa.

4. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penggunaan dana desa berdasarkan pasal 25 peraturan Kementerian Keuangan No 247 (2015), yaitu: dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya /bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam (Permendagri No. 113, 2014) yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APD desa/Perubahan APD desa.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

b. Pengelolaan Dana Desa

Didalam pengelolaan keuangan Desa sangat diperlukan partisipatif masyarakat dengan tujuan agar masyarakat ikut berperan aktif karena hanya masyarakat yang paling mengerti masalah yang ada di lingkungannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes RI No 21, 2016) disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola. Alokasi Dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh Desa adalah sebesar 90 persen. Sedangkan Alokasi Proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 persen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2014) dan (Permendes RI No 21, 2016):

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
- 2) Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa.
- 3) Memberikan pelayanan dan dukungan pemberdayaan untuk kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cumacuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
- 4) Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
- 5) Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
- 6) Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.

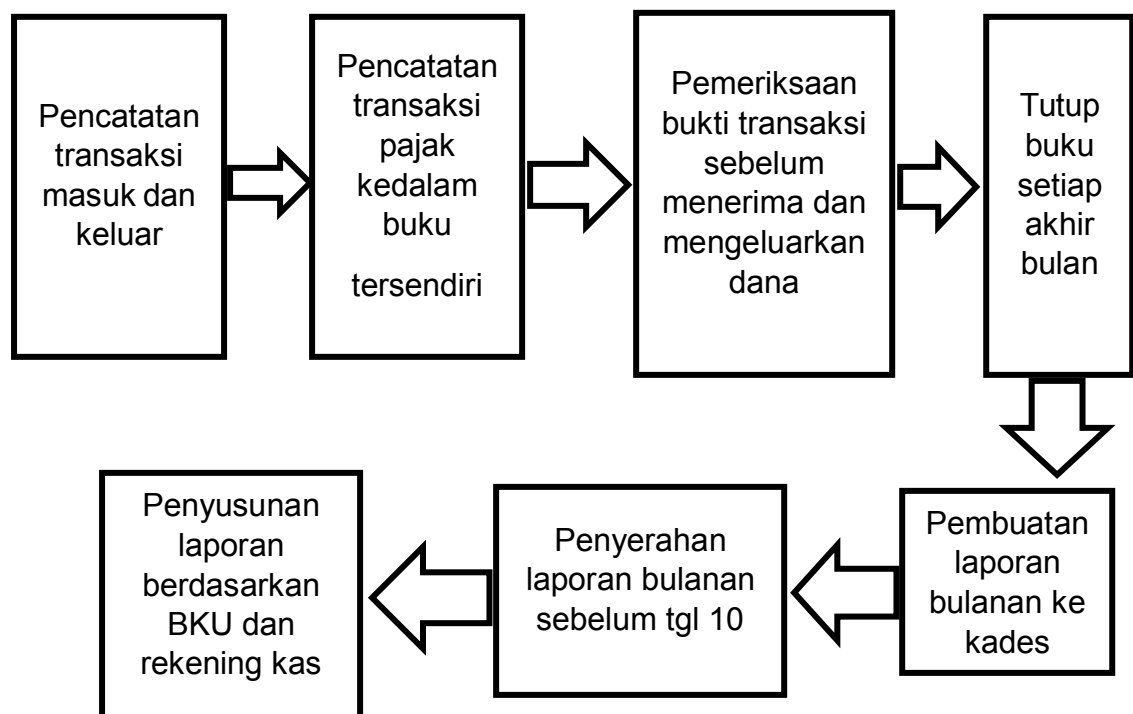
c. Prinsip Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian pasal lainnya menyebutkan:

- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya PP 60 tersebut mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit Permendes RI No 21 (2016). Dalam Permendes No. 21/2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa prioritas penggunaan ADD ialah pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang ditetapkan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:
 - a) Tahap Penatausahaan Penatausahaan Keuangan Desa meliputi pencatatan transaksi masuk dan keluar, pencatatan transaksi pajak, pemeriksaan bukti transaksi, tutup buku, laporan bulanan, penyusunan

laporan, penyerahan laporan. Penatausahaan dimaksudkan adalah kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan menggunakan APBDesa hingga laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dengan prosedur seperti ditunjukkan pada diagram sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Prosedur Tahap Penatausahaan Penatausahaan Keuangan Desa

- b) Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa megacu pada Permendagri No. 113 (2014) dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan

pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat dan juga pemerintah desa wajib memberikan laporan kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota.

- c) Publikasi Dalam publikasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Berdasarkan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa: "Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa. Jadi dalam penggunaan dana ADD harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dalam RKPDesa.

5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1. Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah sebuah kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya material untuk mensejahterakan sebuah kelompok masyarakat ataupun secara individu. Secara umum ekonomi adalah pengaturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Deliarnov, 2016). Ekonomi berhubungan dengan aktivitas manusia yang seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi adalah dimana manusia mengelola dan menghasilkan kemudian memenuhi kebutuhan individu atau kelompok masyarakat. Ekonomi menurut Jimmy Hasoloan dalam buku berjudul pengantar Ilmu Ekonomi (PIE) (Hasoloan, 2010). Menurut Jimmy ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan yang dibuat. Jimmy mengatakan bahwa ilmu ini diperlukan untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya

yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan disuatu negara dapat dilihat hasilnya pada dampak yang ditimbulkannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Salah satu indikator dimana hasil pembangunan yang dilaksanakan disuatu negara itu dapat dilihat secara langsung pada adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Secara konvensional indikator untuk mengidentifikasi kemiskinan yang dipakai adalah PDB perkapita, namun indikator ini juga punya kelemahan karena merupakan indikator makro yang seringkali menyembunyikan realitas kemiskinan. Menurut Heredia dan Pueblo (1996) dalam Agussalim (2009), kemiskinan struktural disebabkan oleh kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk.

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatkan pendapatan perkapita) dalam suatu periode output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari

tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyambut keberhasilan pembangunannya, secara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output total secara terus menerus dalam jangka panjang. Pengertian pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah tanpa memandang kenaikan itu, lebih besar ataukah lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak (Sadono Sukirno, 2009). Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Lincoln, 1999).

b. Proses Peningkatan Ekonomi Desa

Pandangan baru pembangunan ekonomi pada dekade 1950-1960 banyak diantara negara-negara dunia ketiga

berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki kehidupan sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang selama itu. Semakin lama, semakin banyak ekonom dan perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan keampuhan tolak ukur GNP sebagai tolak ukur atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan. Mereka mulai mempertimbangkan dan mengubah strategi untuk mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak yang terjadi seperti tingkat kemiskinan yang semakin parah, pendapatan semakin anjlok, dan tingkat pengangguran semakin meningkat. Dengan demikian muncullah pandangan baru bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan bukan lagi menciptakan pertumbuhan GNP yang tinggi, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan dari pada pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Tiga tujuan inti pembangunan ini merupakan sebuah kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekuat mungkin melalui rangkaian kombinasi

praktek sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.

Adapun komponen spesifikasi atas kehidupan yang lebih baik lagi yaitu kecukupan, jati diri dan kebebasan dalam memilih. Adapaun proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan ini yaitu:

- 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi meliputi penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materi, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu bangsa serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara bangsa lain, namun juga

terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

c. Tahap Peningkatan Ekonomi Desa

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Untuk itu, unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan, petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik pemasukan maupun pengeluaran ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari pengeluaran tersebut.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi baru, meningkatkan ekonomi pedesaan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kelembagaan BUMDes dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat pedesaan sangat diperlukan. Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yaitu ekonomi hanya tumbuh dalam jangka panjang jika pertumbuhan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan

pangan atau produksi. Pertumbuhan penduduk hanya mengikuti deret ukur sementara pertumbuhan pangan atau produksi hanya mengikuti deret hitung akan menyebabkan tingkat perekonomian generasi mendatang cenderung buruk.

Suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan tertentu dalam proses pembangunannya. Menurut para ahli, negara-negara sedang berkembang yang ingin maju harus melalui tahap-tahap pembangunan sebagai berikut:

- 1) Tahap Tradisional yaitu perekonomian dalam sektor pertanian di pedesaan dan struktur pemerintah yang bersifat kaku.
- 2) Tahap Transisi atau persiapan untuk tinggal landas yaitu peralihan dari struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan struktur sosial yang semakin membaik.
- 3) Tahap tinggal landas yaitu berbagai hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi.
- 4) Tahap menuju kematangan yaitu serikat dagang dan gerakan buruh semakin maju dan berperan serta pendapatan perkapita masyarakat harus meningkat.
- 5) Tahap komunikasi massa tinggi yaitu tenaga kerja yang terdidik dan penduduk diperkotaan besar dari penduduk pedesaan, alokasi sumber daya digunakan untuk

kesejahteraan serta laju pertumbuhan penduduk sangat rendah.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian yakni, “To give ability or enable to”, artinya “memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan”. Dan “To give power of authority to”, artinya “memberi kekuasaan”. Hakikat dari konseptualisasi empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu “melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan” dan “memperkuat posisi

lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan”. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. (Pamungkas et al., 2021)

Pemberdayaan menurut (Friedmann, 1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Prijono & Pranarka (1996), berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan mengacu pada keadaan dan hasil yang akan ditimbulkan oleh perubahan sosial, yaitu orang yang berdaya memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya lebih baik dari sebelumnya, baik secara fisik, ekonomi, dan sosial, seperti diri sendiri-kepercayaan diri, kemampuan mengemukakan pendapat, sumber penghasilan, kemampuan terlibat dalam kegiatan sosial, dan kemandirian menjalankan tugas-tugas kehidupan. Dengan memungkinkan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas hidupnya melalui kegiatan swadaya, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ismy, 2019).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peran Pemerintah Desa sangatlah dibutuhkan sebab berhadapan langsung dengan masyarakat. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa didalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” membuat kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan” masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah diwajibkan memberi pelayanan yang lebih bagus juga dalam hal pemberdayaan agar masyarakat ikut serta dalam pembangunan desanya untuk memajukan daerahnya, sebab merekalah yang lebih tahu akan apa yang mereka butuhkan agar pembangunan yang dilakukan efektif dan efisien

Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang kurang

beruntung (disadvantaged). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yaitu power dan disadvantaged.

- 1) Kekuasaan (power) Dalam masyarakat, sering terjadi persaingan tidak sehat antara kelompok yang berbeda, dan orang kaya biasanya memegang kekuasaan mutlak. Elit politik yang mengontrol bagaimana pemerintah beroperasi menghasilkan hubungan yang tidak setara; Akibatnya, pemberdayaan harus mampu mengedepankan akses terbuka untuk menghindari dominasi.
- 2) Kurang Beruntung (disadvantaged) Masalah kelembagaan, budaya, dan individu, pemberdayaan diantisipasi dapat menangani kelompok yang kurang mampu, karena kerentanan mereka akan merugikan orang lain di Masyarakat (Ismy, 2019)

Memberdayakan masyarakat adalah tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat guna memutus mata rantai keterbelakangan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kelompok secara keseluruhan, terutama kelompok lemah yang tidak memiliki kapasitas karena faktor internal (persepsi masyarakat) dan eksternal (tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Kategori yang tercantum di

bawah ini beberapa contoh dari kekurangan kekuatan atau kekuasaan, yakni:

- a) Kelompok lemah secara fisik, seperti mereka yang memiliki kekurangan atau kecacatan tertentu.
- b) Kelompok lemah secara psikologi, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- c) Kelompok lemah secara finansial, yaitu mencakup individu yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal atau aset untuk menghidupi diri sendiri.
- d) Kelompok lemah secara struktural, yaitu individu yang menghadapi diskriminasi karena status keuangan, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, atau pendapat politik mereka (Ismy, 2019)

c. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan (Schuler et al., 1997) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut

sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain:

- a) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c) Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
- e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.

- f) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g) Keterlibatan dalam kampanye dan prote-protes: seseorang dianggap „berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h) jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Nuraini et al (2022)	Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung	Pendekatan Kualitatif	Berdasarkan hasil dan Pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Rajabasa Lama telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur pengelolaan dana desa. Dalam hal pengelolaan dana desa, aparatur desa bekerjasama dengan BPD dan masyarakat untuk membuat perencanaan alokasi

		Timur		dana desa, kemudian melaksanakan program dan rencana yang telah dibuat, dan membuat pelaporan pertanggung jawaban. Alokasi dana desa telah dikelola dengan baik dengan melaksanakan program kerja yang meliputi bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang didalamnya menyangkut peningkatan perekonomian masyarakat. 2) Pemanfaatan alokasi dana desa di Rajabasa lama dalam rangka peningkatan taraf perekonomian masyarakat dapat dilihat dari rencana dan keterlaksanaan program desa yang meliputi pemanfaatan alokasi dana desa untuk membantu memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki UMKM, memberikan dana untuk pelatihan usaha, memberikan bantuan dana untuk masyarakat miskin dan yatim piatu, dan pengadaan alat pertanian, serta pengadaan pupuk.
2.	Tanan & Fonataba (2022)	Pengalokasian Dana Desa	Pendekatan Kualitatif	Penerimaan ADD pada tahun 2016 s/d 2019

		Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo	mengalami penurunan rata-rata penurunan penerimaan ADD dari tahun 2016 s/d tahun 2019 adalah sebesar 4.86 persen. Pengelolaan ADD di Kampung Warbo sesuai dengan siklus pengelolaan ADD yaitu Perencanaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD, dan Pertanggungjawaban ADD. Pengelolaan ADD Kampung Warbo lebih banyak digunakan membangun infrastruktur sedangkan untuk pemberdayaan UKM kurang dilakukan. Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kampung Warbo dilihat dari penggunaan ADD untuk Program Infrastuktur dan pemberdayaan UKM di Kampung Warbo. Masalah dalam Perencanaan Pembangunan Kampung yaitu Kurang aktifnya peran serta masyarakat, disamping itu kurangnya sosialisasi ADD yang dimulai dengan mekanisme perencanaan pembangunan kampung dari pemerintah, Masalah dalam Pelaksanaan Pembangunan
--	--	--	---

				Kampung yaitu Kurangnya pengawasan dari aparat kampung dan Bamuskam Warbo. Proses transfer dana ADD dari pemerintah Kabupaten Keerom ke Kampung Warbo tidak sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pada juknis. Sedangkan masalah Penatausahaan Pembangunan Kampung adalah dalam pencatatan transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran mengalami kendala karena belum ada format pelaporan yang baku. Bendahara kampung belum memahami cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa/Kampung (SISKEUDES). Masalah Pelaporan pembangunan kampung yaitu Pelaporan yang melalui proses panjang. Masalah Pertanggungjawaban pembangunan kampung yaitu Pemerintah kampung tidak melaporkan LPJ realisasi pelaksanaan pekerjaan kepada masyarakat secara bertahap sesuai mekanisme yang ada, sehingga timbul kecurigaan dan ketidakpercayaan
--	--	--	--	--

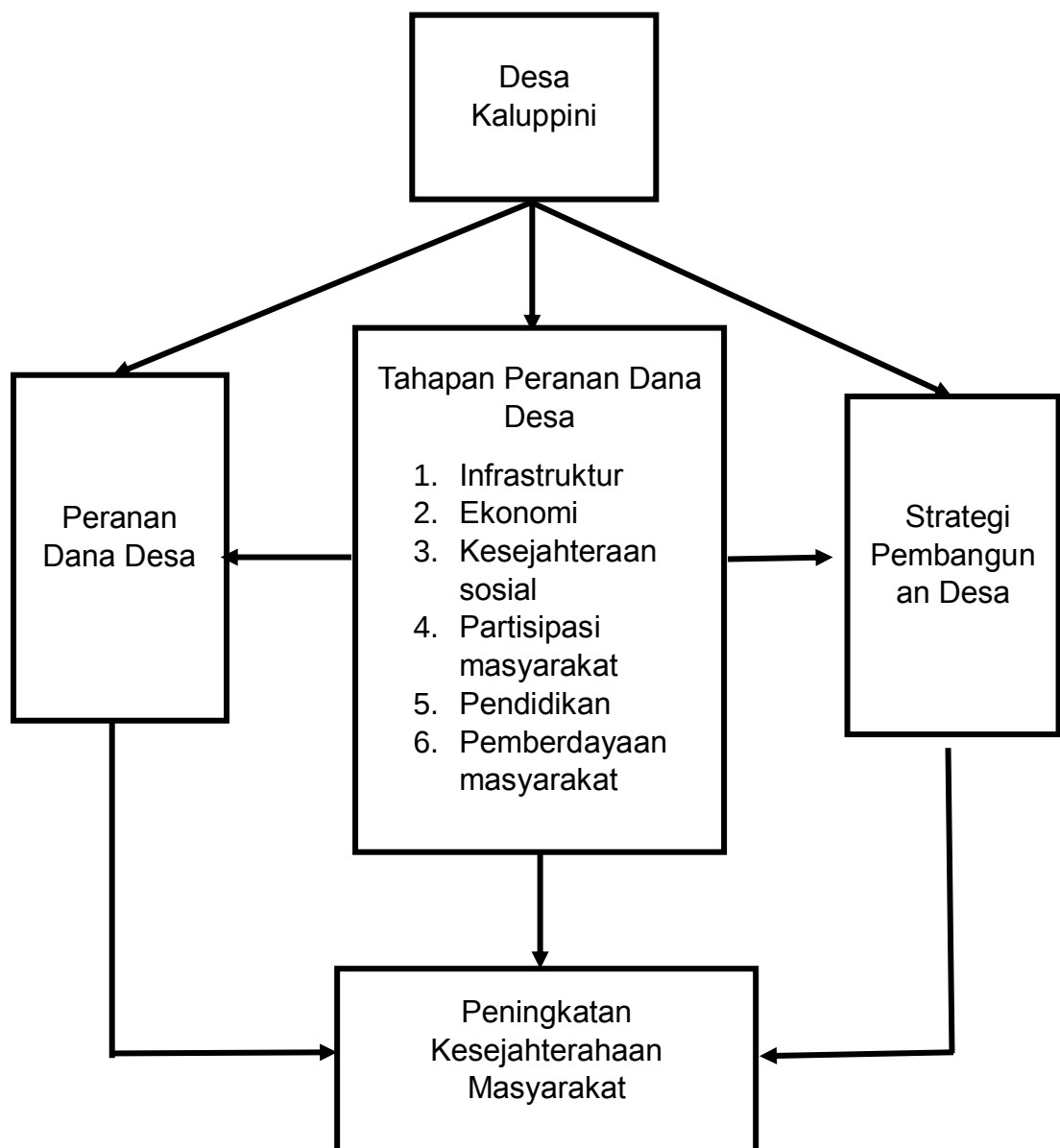
				masyarakat.
3.	Lili (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar	Pendekatan Kualitatif	1. Pengelolaan keuangan desa di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi sehingga dapat dikatakan bahwa desa ini telah melaksanakan salah satu prinsip akuntabilitas yaitu ketaatan hukum. Dalam penentuan proporsi belanja juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam penggunaan dana desa juga berpedoman pada RKP desa yang disusun setiap tahun dan RPJM Desa yang disusun setiap lima tahun, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan

				masyarakat secara umum. 2. Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana di Desa Magmagan Karya juga telah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana tertuang dalam visi misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan Kapasitas Petani, Penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, Peningkatan (kesehatan), Peningkatan (pendidikan), dan Peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan. 3. Berdasarkan identifikasi hasil penelitian dan pengamatan di lapangan kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya adalah tidak adanya pegawai desa yang kompeten di bidang pembuatan laporan keuangan, dari segi pendidikan juga paling tinggi hanya SLTA, kemudian banyaknya peraturan sehingga berubah-ubah standar yang harus dijalankan,
--	--	--	--	--

				kemudian permasalahan ekonomi yakni rendahnya pendapatan penduduk, masalah sosial budaya yakni rendahnya kepedulian sosial hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah desa yakni masalah geografis, jauhnya jarak antar kampung dan RT sehingga sulit untuk berkoordinasi dan sulitnya akses informasi. Terakhir adalah masalah pendidikan dimana penduduk usia sekolah kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan formal.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian ini adalah bagaimana peranan dana desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi, dalam rangka membangun kemandirian desa yang berkelanjutan.

Model Pemerintahan saat ini yang mana setiap daerah mempunyai otonomi daerah sendiri dalam pemerintahan dan dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri baik dalam Sumber Daya Alam (SDA), maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Di Dusun Kajao Desa Desa Kaluppini. Objek penelitian adalah peranan dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Kaluppini Kec. Enrekang Kab. Enrekang.

Sumber data yang diperoleh dari beberapa penjelasan informan sebagai responden atau narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan (field research) ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan untuk menganalisa dan keabsahan data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dengan metode reduksi data.

1. Penyelenggaraan pemerintah
2. Pelaksanaan pembangunan

3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat desa

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan Di Kantor Desa Kalupini Alamat Jln. Nase Dusun Tanadoko Dan Di Dusun Kajao Desa Kalupini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian di laksanakan selama 2 bulan, dimulai pada bulan Januari 2024 sampai Februari 2024

C. Informan penelitian

Informan adalah seseorang yang benar benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pelayanan, keterangan atau dapat membantu dalam memenuhi persoalan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci yaitu: Kepala Desa. mereka yang langsung terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Desa.
2. Informan utama 2 orang yaitu: Pegawai Kantor Desa. (Sekretaris dan Bendahara) mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam

penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa.

3. Informan tambahan 4 orang yaitu: Masyarakat disekitar Desa Kaluppini mereka yang memberi informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti dan yang menjadi informan adalah masyarakat disekitar Desa Kaluppini.

D. Jenis dan sumber data

Penelitian ini dilakukan harus menggunakan atau mencari data yang sesuai, maka penulis mengambil data-data untuk kebutuhan penelitian, yaitu: primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil yang pertama, sedangkan data skunder adalah data yang diambil dari sumber kedua.

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris desa, dan masyarakat sekitar atau pendatang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Data sekunder yang dimaksud yaitu terdiri dari pustaka yang memiliki relevansi dan menunjang penelitian ini: berupa buku, majalah, internet serta sumber data yang lain yang dijadikan data pelengkap. Sumber data sekunder dapat di bagi menjadi dua yaitu: Pertama, kajian konseptual yaitu kajian yang artikel artikel dan buku yang diteliti oleh para ahli. Kedua, kajian pustaka dari hasil kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan pembahasan ini baik yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Dimana penulis melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu pada Desa raku Kecamatan

Tabukan Utara. Dengan kata lain, penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang diteliti, yaitu tentang analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan sumber daya desa. Hal ini, penulis melakukan observasi langsung ke lapangan yang dapat membantu penelitian ini.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Analisis berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan berdasarkan indikator-indikator penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, dapat berbicara langsung dengan responden. Responden yang di wawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, yakni Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, dan Masyarakat desa. Instrument pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah alat perekam, kamera, dan daftar wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di desa Raku Kecamatan Tabukan Utara. Dokumen yang perlu dianalisis berupa APBD, RKPD, RPJM dan dokumen lainnya.

F. Teknik analisis data

Analisis data kualitatif adalah usaha yang dikerjakan dengan menggunakan data, mengorganisasi data, dan mencermati kemudian dipilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dipelajari kemudian menentukan apa saja yang penting, dan menentukan apa saja yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa data digambarkan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun tahapan dalam penelitian kali ini, mengelompokkan data yang diperoleh kemudian disederhanakan, hal ini disesuaikan dengan data yang terkumpul kemudian diolah menjadi sebuah analisis.

Data yang disajikan juga berupa jawaban dari permasalahan yang ada, kemudian menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Adapun teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Di mana setelah penulis memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validitasnya. Sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

BAB IV

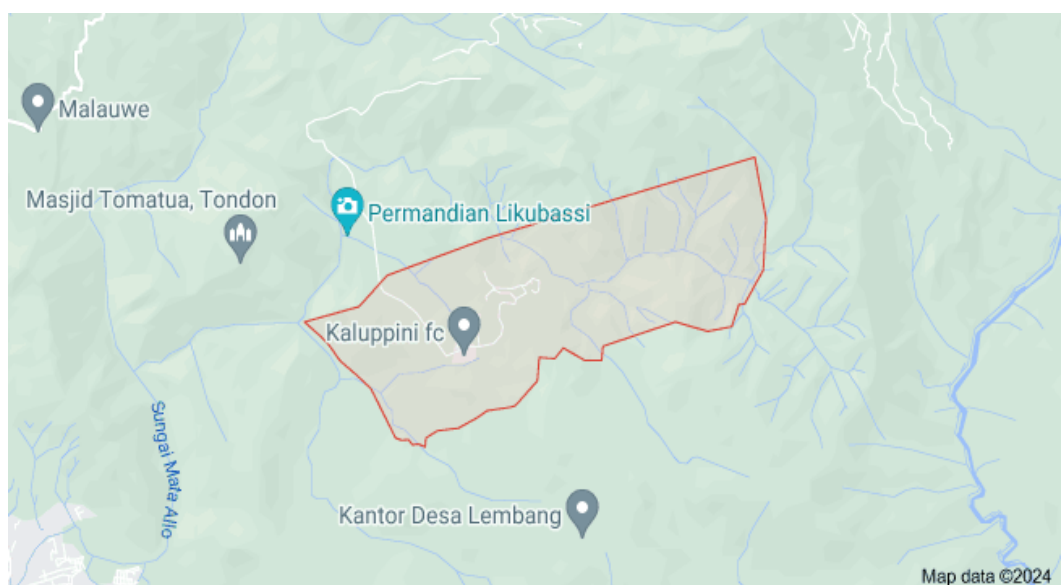
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Singkat Tentang Lokasi Penelitian

Desa Kaluppini adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Meskipun sudah masuk di zaman modern ini, masyarakat Kaluppini masih sering melakukan upacara adat dari nenek moyang mereka dan masih mempertahankan adat yang ada di Desa Kaluppini. Salah satu kegiatan adat yang dilakukan ialah adat tradisi Pangewaran. Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dilaksanakan satu kali dalam delapan tahun.

1. peta desa kaluppini

Gambar 4. 1 Peta



2. struktur organisasi badan permusyawaratan desa

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Desa Kaluppini



Tugas pokok dan fungsi dari masing masing unsur pada struktur organisasi antara lain:

- Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Sekretaris Desa bertugas untuk melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan lain sebagainya.
- Kaur keuangan bertugas untuk melaksanakan pengurusan administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa, BPD, dan lain sebagainya.
- Kaur perencanaan bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana apbdes, inventaris data-data dalam

rangka pembangunan, melakukan model program dan lain-lain.

- e. Kaur usaha dan umum bertugas untuk melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi penyiapan rapat dan lain-lain.
- f. Kaur pemerintah bertugas untuk melaksanakan manajemen tata pemerintah, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan pendataan pengelolaan profil Desa dan lain-lain.
- g. Kasi kersa bertugas untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendesaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan sosialisasi dan lain sebagainya.
- h. Kasi pelayanan bertugas untuk melaksanakan penyuluhan, motivasi meningkat upaya partisipasi masyarakat dan lain sebagainya.
- i. Kepala dusun bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

3. visi dan misi

Visi

Menuju Masyarakat Kalupini Yang Mandiri Dan Bermartabat

Misi

- a) Bersinergis Dengan Toko Adat Dalam Setiap Acara atau Pesta Adat Maupun Acara Keagamaan Dan Dalam Mempertahankan Serta Melestarikan Budaya Atau Kearifan Lokal.
- b) Memaksimalkan Potensi Pertanian Dan Perternakan Melalui Pemberdayaan Dan Pelatihan
- c) Memaksimalkan Bumdes Dengan Segala Potensi Yang Ada
- d) Membangun Kekuatan Wanita Melalui Pemeberdayaan Maupun Kegiatan Kegiatan Lainnya.
- e) Melengkapi Data Base Penduduk Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Masyarakat Dan Acuan Pembangunan.

b. Geografis Desa Kaluppini

Desa Kaluppini merupakan salah satu desa diantara 18 desa dan kelurahan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kaluppini mempunyai luas wilayah 13,30 Km² yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perkebunan, persawahan hutan, daerah aliran sungai dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Desa Tobalu

Sebelah Selatan : Desa Lembang

Sebelah Utara : Desa Tokkonan

Sebelah Barat : Desa Ranga

Desa Kaluppini terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Tanadoko Dan Dusun Kajao. Sebelum dijadikan sebagai Desa Kaluppini, ketiga dusun tersebut masih bergabung dengan Desa Ranga. Oleh sebab itu, pada tahun 1995 Desa Ranga dimekarkan menjadi Desa Kaluppini dan Desa Ranga, untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

c. Iklim

Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Agustus-Oktober.

Iklim di Desa Kaluppini hampir sama dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Enrekang yaitu musim hujan dan musim kemarau.

d. Kondisi Demografi Desa Kaluppini

1. Jumlah penduduk desa kaluppini

Tabel 4. 1
Pembagian wilayah dan jumlah penduduk Kaluppini

No	Nama Dusun	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kk
1	Dusun Palli	155	141	296	76
2	Dusun Tana Doko	169	149	318	81
3	Dusun Kajao	212	192	404	105
JUMLAH		536	482	1018	262

Sumber : Data Primer (2024)

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat desa kaluppini

Tabel 4. 2
Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SLTA	Sarjana
197	195	226	56

Sumber : Data Primer (2024)

3. Mata pencaharian desa kaluppini

Tabel 4. 3
Mata Pencaharian Desa Kaluppini

Petani	Peternak	Pedagang	Pengrajin	Asn
150	100	25	10	20

Sumber : Data Primer (2024)

4. Sarana / prasarana desa kaluppini

Tabel 4. 4
Sarana/ Prasarana

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Gedung Serbaguna	2
3	Masjid	1
4	Sekolah SD	2
5	TK	2
6	Perpustakaan	1
7	Gedung Pustu	2
8	Gedung Posyandu	1
9	Rumat Adat	2
10	Lapangan Bola	1
11	Lapangan volley	3
12	Lapangan futsal	1
13	Lapangan takrow	2

Sumber : Data Primer (2024)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peranan Dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Kaluppni Kecamatan Kaluppini Kabupaten Enrekang

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ekonomi masyarakat di Desa Kaluppini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kaluppini maka diketahui jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima untuk tahun 2021 Rp1.853.617.766 tahun 2022 sebesar Rp 1.510.721.691 dan tahun 2023 sebesar Rp 1.519.215.377 Berikut rincian Alokasi Anggaran Dana Desa untuk masing-masing bidang:

Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini Tahun Anggaran 2021

Tabel 5. 1
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini Tahun Anggaran 2021

No	Bidang	Anggaran Tahun 2021
1	Penyelenggaraan Desa	509.955.820
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	884.940.140
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	89.409.806
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	42.500.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana	326.812.000
6	Pembiayaan	79.546.960
Total		1.853.617.766

Sumber : Desa Kaluppini

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp 389.636.116
 - b. Penyediaan Sarana prasarana Pemerintahan Desa Rp 57.348.700
 - c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, statistik dan kearsipan Rp 31.850.360
 - d. Penyelenggaraan tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp 28.666.644
 - e. Sub Bidang Pertanahan Rp 2.454.000
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Kesehatan Rp 102.808.640
 - b. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Rp 747.924.000
 - c. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 34.207.500
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp 37.050.000
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp 13.128.000
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga Rp 9.965.000
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp 29.266.806
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp 42.500.000

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp 17.212.000

b. Sub Bidang Keadaan mendesak Rp309.600.000

Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini Tahun
Anggaran 2022

Tabel 5. 2
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini Tahun Anggaran
2022

No	Bidang	Anggaran Tahun 2022
1	Penyelenggaraan Desa	477.220.691
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	514.689.080
3	Bidang Pembina Kemasyarakatan	27.178.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	171.232.920
5	Bidang Penanggulangan Bencana	320.400.000
6	Pembiayaan	212.118.442
Total		1.510.721.691

Sumber : Desa Kaluppini

1. Bidang penyelenggaraam pemerintah desa

a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemrintahan Desa Rp 421.140.536

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Desa Rp 262.500.000

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa Rp 21.757.068

- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Rp 39.497.468
- e. Penyediaan Sarana prasarana Pemerintahan Desa Rp 23.921.988
- f. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, statistik dan kearsipan Rp2.957.000
- g. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Rp 1.405.000
- h. Sub Bidang Pertanahan Rp 1.962.167
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Kesehatan Rp 99.718.080
 - b. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Rp 379.971.000
 - c. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 35.000.000
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Rp 3.128.000
 - b. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga Rp 9.600.000
 - c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp 14.450.000
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp 158.920.200
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp 11.000.000

- c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Rp 1.312.720
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak
 - a. Sub Bidang Keadaan mendesak Rp 320.400.000

Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini Tahun Anggaran 2023

Tabel 5. 3
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kaluppini
Tahun Anggaran 2023

No	Bidang	Anggaran Tahun 2023
1	Penyelenggaraan Desa	516.940.488,95
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	693.771.000
3	Bidang Pembina Kemasyarakatan	22.578.333
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	173.613.647
5	Bidang Penanggulangan Bencana	112.312.241
6	Pembiayaan	232.271.514,54
Total		1.519.215.377

Sumber : Data Primer (2024)

1. Bidang penyelenggaraan Pembangunan dana desa
 - a. Sub bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa Rp 468.940.488,54
 - b. Sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa Rp 22.302.932,54
 - c. Sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan Rp 6.075.000

- d. Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan Rp 18.529.000
- e. Sub bidang pertahanan Rp 1.209.000
- 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - a. Sub bidang Kesehatan Rp 30.800.000
 - b. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan Rp 544.971.000
 - c. Sub bidang Kawasan pemukiman Rp 65.000.000
 - d. Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika Rp 35.000.000
 - e. Sub bidang energi dan sumber daya mineral Rp 18.000.000
- 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - a. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan Rp 3.128.000
 - b. Sub bidang kepemudaan dan olah raga Rp 6.300.000
 - c. Sub bidang kelembagaan Masyarakat Rp 13.150.000
- 4. Bidang pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub bidang pertanian dan peternakan Rp 151.880.000
 - b. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa Rp 19.812.077
 - c. Sub bidang dukungan penanaman modal Rp 1.921.570
- 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak
 - a. Sub bidang penanggulangan bencana Rp 18.712.241
 - b. Sub bidang keadaan mendesak Rp 93.600.00

2. Tahapan Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

1. Infrastruktur

pada pembangunan infrastruktur desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan program pemberdayaan masyarakat dapat membuat masyarakat berperan serta dalam perbaikan dan pembangunan yang dilakukan di desa. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan sering dengan kemajuan dan intensitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di desa seperti perbaikan jalan tali, drainase, sumber air bersih, embung embung, talut penahan tanah, jembatan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali

kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Adanya pembangunan infrastruktur yang memberdayakan masyarakat akan berdampak pada dua pihak yaitu pihak masyarakat dan hasil pembangunan. Pada pihak masyarakat para pekerja yang dilibatkan merupakan pekerjaan pilihan yang memiliki keahlian, kemampuan dan mengerti pada bidang pembangunan infrastruktur dan memiliki fisik serta stamina yang kuat dalam pekerjaan lapangan. Sesuai dari hasil wawancara kepala desa Kaluppini yaitu Bapak Salata, S.Pt. mengatakan bahwa :

“pembangun infrastruktur menggunakan dana desa yaitu jalan tani, drainase, embung embung (tampung besar) dan pasar desa. Dan panjang pembangunan jalan dalam satu tahun yaitu Pengecoran Jalan = 354 m dan pekerjaan Drainase = 332 m ada beberapa fasilitas yang telah dibangun atau direnovasi yaitu posyandu”.

Begitupun dari hasil wawancara dari sekretaris desa yaitu bapak Sanning, S.T. mengatakan bahwa :

“pembangun infrastruktur menggunakan dana desa yaitu jalan tani, drainase, embung embung (tampung besar) dan pasar desa. Dan panjang pembangunan jalan dalam satu tahun yaitu Pengecoran Jalan = 354 m dan pekerjaan Drainase = 332 m ada beberapa fasilitas yang telah dibangun atau direnovasi yaitu posyandu”.

Hal serupa dari hasil wawancara kaur keuangan yaitu ibu Hariani mengatakan bahwa :

“pembangunan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi dalam penggunaan dana desa Yaitu pengadaan pipa air dari sumber mata air ke pemukiman”.

Hal ini juga disampaikan oleh saudara Masrianto, selaku masyarakat Desa Kaluppini, melalui kutipan berikut:

“Pembangunan infrastruktur desa sudah sangat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena masyarakat turun langsung dalam pembangunan dan secara otomatis masyarakat juga mengawasi pembangunan secara langsung”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh pada kesejahteraan Masyarakat terutama dalam peningkatan ekonomi. dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan jalan tani, drainase, jembatan, embung-embung (tampung besar), jembatan dan juga peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih merupakan Pembangunan kesinambungan. Dimana adanya Pembangunan infrastruktur merupakan perubahan yang dilakukan menuju kearah yang lebih baik. Dengan adanya Pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada perekonomian Masyarakat dengan baik dan apabila pembanguan infrastruktur selalu di benahi oleh pemerintah desa maka masyarakatnya akan merasa kesejahteraan dalam melakukan aktivitasnya seperti dalam

bertani. Karena Masyarakat desa Kaluppini Sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang.

2. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran, sekali lagi tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan.

Tujuan yang di ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian pikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan

pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dari hasil wawancara dari kepala desa kaluppini yaitu bapak Muh. Salata, S.Pt. mengatakan bahwa

“yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu pemerintah desa rutin mengadakan pelatihan keterampilan masyarakat contohnya kelompok usaha ibu ibu meraka di bekali dengan menghadirkan pihak pihak dari luar untuk memberikan pemahaman untuk meningkatkan usahanya”.

Hal serupa juga disampaikan dari hasil wawancara sekdes yaitu

Bapak Sanning, S.T. yang mengatakan bahwa :

“ upaya yang dilakukan dalam pembedayaan masyarakat yaitu peningkatan sarana dan prasana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan”.

Hal ini juga disampaikan oleh saudari isra, selaku masyarakat

Desa Kaluppini, melalui kutipan berikut:

“Respon masyarakat sangat antusias, terbuka dan ikut bekerja sama dalam perealisasiian program pemberdayaan oleh pemerintah desa”

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat mengadakan pelatihan keterampilan masyarakat contohnya kelompok usaha ibu ibu, meraka di bekali dengan menghadirkan pihak pihak dari luar untuk memberikan pemahaman untuk

meningkatkan usahanya sehingga dapat membuka wawasan dan pola pikir masyarakat adapun manfaat yang didapatkan Masyarakat dari adanya program pemberdayaan Masyarakat dapat membantu meningkatkan sdm dan perekonomian masyarakat. Selain itu upaya yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah desa yaitu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan karena adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat karena apabila masyarakat hidup sehat maka kehidupannya bisa menjadi nyaman dan tentram.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud dari kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Saat ini, kata partisipasi hampir menjadi kata kunci dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat atau program-program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi memiliki arti yang sama dengan peranserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh anggota masyarakat. Sehingga pelaksanaan program

pembangunan tidak hanya menjadi suatu aktifitas ataupun kewajiban semata yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Dengan hasil wawancara dari kepala desa Kaluppini yaitu bapak Muh. Salata, S.Pt. mengatakan bahwa:

“ selama ini masyarakat selalu antusias untuk hadir memberikan saran dan masukan ketika ada musyawarah desa dan partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan desa sangat tinggi serta Pemerintah desa selalu berusaha transparan terhadap semua program yang di kerjakan oleh pemerintah desa dengan memberikan informasi informasi kepada masyarakat terkait program di desa”.

Hal ini serupa yang di sampaikan oleh ibu Hariani sebagai kaur keuangan yang mengatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat desa kaluppini sangat bagus dalam setiap program desa yang melibatkan masyarakat terutama pembangunan desa”.

Hal ini juga disampaikan oleh saudara aldi massa, selaku masyarakat Desa Kaluppini, melalui kutipan berikut:

“Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan seperti memberikan sumbangan berupa material, makanan pada saat pembangunan, juga setiap masyarakat membawa alat masing masing sesuai keperluan pembangunan”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan partisipasi masyarakat sudah sangat bagus karena masyarakat selalu aktif dalam setiap program pembangunan desa dan kerja sama antara masyarakat

dan aparat desa desa juga terjalin dengan baik. Dan pemerintah desa selalu transparan terhadap masyarakat sehingga masyarakat juga merasa puas terhadap kinerja aparat desa.

4. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial biasanya dicapai melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah, serta dukungan dari organisasi non pemerintah dan komunitas. Program program ini bisa meliputi bantuan keuangan, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta berbagai bentuk dukungan sosial lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Dari hasil wawancara kepala desa Kaluppini yaitu Bapak Muh. Salata, S.Pt. mengatakan bahwa:

“keluarga yang keluar dari kategori miskin setelah mendapatkan bantuan dari program dana desa berjumlah 40 kk, dan dari segi kesehatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar meningkat dengan adanya dana desa karena di permudah, dan fasilitas kesehatan juga semakin di lengkapi untuk memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat selain itu angka stunting mengalami penurunan dan upaya upaya pencegahan juga rutin dilakukan oleh pihak kesehatan bekerja sama dengan pemerintah desa”.

Hal serupa juga dari hasil wawancara sekretaris desa yaitu Bapak sanning, S.T. mengatakan bahwa:

“aparat desa selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa yaitu dengan adanya bantuan fasilitas posyandu dan pustu layanan ke

masyarakat juga semakin meningkat dan juga angka stunting dan gizi buruk pada anak-anak berubah setelah implementasi melalui program dana desa masih ada beberapa anak yang tergolong stunting dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk penanganan stunting adalah pengadaan makanan tambahan dan vitamin untuk anak”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kaluppini berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial terutama membantu kebutuhan masyarakat melalui dana desa seperti bantuan terhadap keluarga tergolong miskin yang berjumlah 40 kk, serta dari segi kesehatan yang semakin meningkat karena fasilitas kesehatan juga semakin di lengkapi untuk memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat selain itu angka stunting mengalami penurunan dan upaya upaya pencegahan juga rutin dilakukan oleh pihak kesehatan bekerja sama dengan pemerintah desa seperti memberikan makanan tambahan, vitamin untuk anak, posyandu dan pustu untuk layanan kesehatan semakin meningkat.

5. Ekonomi

Ekonomi di dalam desa mengacu pada seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di tingkat desa, mencakup berbagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi desa biasanya melibatkan sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan, perdagangan kecil, dan jasa-jasa

lokal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM adalah dengan melakukan optimalisasi digital marketing terutama dalam sektor peningkatan social media marketing, online advertising, video marketing, search engine marketing, dan pengelolaan website. Dengan melakukan digitalisasi pemasaran, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan online engagement untuk mengembangkan skala usahanya. Dari hasil wawancara kepada desa Kalupini yaitu Bapak Muh. Salata, S.Pt. mengatakan bahwa:

“jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru yang didirikan berkat dukungan dana desa ada 1 (Kelempok usaha Bersama) perempuan yang terbentuk pada tahun 2023, kelompok usaha ini biasa berjalan oleh karena adanya pendampingan dari yayasan SCF (SULAWESI CIPTA FORUM) sebagai yayasan yang membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kalupini. Adapun focus usaha dari kelompok usaha ini adalah pengolahan gula merah menjadi gula semut dan peningkatan dalam pendapatan rata-rata masyarakat desa setelah adanya program-program yang didanai oleh dana desa mengalami peningkatan setelah adanya bantuan bantuan dari desa seperti bantuan bibit jagung dan bantuan pupuk cair, juga adanya fasilitas jalan tani yang memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendistribusikan hasil panen.”

Begitupun hasil wawancara dari kaur keuangan yaitu ibu Hariani mengatakan bahwa:

“Berapa jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru yang didirikan berkat dukungan dana desa ada 1 (Kelempok usaha Bersama) dan juga peningkatan dalam pendapatan rata-rata masyarakat desa setelah adanya program-program yang didanai oleh dana desa mengalami peningkatan di sektor pertanian”.

Hal ini juga disampaikan oleh saudara ismail, selaku masyarakat desa kaluppini, melalui kutipan berikut:

“Dengan adanya program pembangunan di desa masyarakat lebih mudah melaksanakan atau menikmati manfaatnya. contoh seperti pembangunan jalan tani. masyarakat lebih mudah bepergian ke kebun dan memudahkan mereka membawa hasil panen ke pasar untuk di perjual belikan”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwan ekonomi desa Kaluppini sudah baik melalui dana desa dan pemerintah desa selalu mengupayakan untuk meningkatkan ekonomi di desa kalupppini melalui usaha yang didirikan yaitu Kelompok usaha Bersama) perempuan yang terbentuk pada tahun 2023, kelompok usaha ini biasa berjalan oleh karena adanya pendampingan dari yayasan SCF (SULAWESI CIPTA FORUM) sebagai yayasan yang membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kaluppini. Adapun focus usaha dari kelompok usaha ini adalah pengolahn gula merah menjadi gula semut hal ini bisa menambah pendapatan desa dan juga peluang untuk Masyarakat desa kaluppini untuk berinovasi melalui produk produk yang dihasilkan.

6. Pendidikan

Pendidikan melalui dana desa merupakan inisiatif yang menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk desa guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi warga desa. Dari hasil wawancara kepala desa kaluppini yaitu Bapak Muh. Salata, S.Pt. mengatakan bahwa

“Fasilitas pendidikan yang dibangun atau diperbaiki menggunakan dana desa yaitu Ada 2 sd dan 2 tk di desa tapi dana desa belum ada yang diperuntukan untuk membuat atau memperbaiki fasilitas sekolah”.

Hal serupa dari hasil wawancara kaur keuangan yaitu Ibu Hariani mengatakan bahwa:

“Dana desa belum ada yang digunakan untuk membangun ataupun rehab sekolan atau tk.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dari segi Pendidikan belum ada Pembangunan melalui desa dana desa atau bantuan di bidang Pendidikan desa kaluppini.

3. Strategi Pembangunan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

1. Perencanaan Pembangunan Melalui Dana Desa di Desa Kaluppini

a. Proses perencanaan pembangunan di Desa Kaluppini

Berdasarkan hasil oleh kepala Desa Kaluppini yaitu Bapak Muh. Salata, S.Pt. beliau menjelaskan:

“Proses perencanaan melibatkan seluruh elemen Desa Kaluppini dari paling bawah yaitu Kadus (Kepala Dusun) hingga tingkat paling tinggi yaitu kepala desa. Pembangunan Desa Kaaluppini meliputi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang disusun secara berjangka dan diterapkan dengan acuan pada peraturan Desa dan RPJMDes berjangka waktu 6 tahun”.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah, maka program pembangunan akan lebih relevan dengan kebutuhan dan tuntutan nyata masyarakat.

Hal serupa juga dari hasil wawancara sekretaris desa yaitu Bapak sanning, S.T. mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di desa dimulai dengan musyawarah desa untuk menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Data terkait kondisi desa dikumpulkan, lalu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun. Setiap tahun, dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berdasarkan RPJMDes, kemudian disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai rencana, kemudian dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Hasil pembangunan dilaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.”

Peningkatan kualitas hidup penduduk desa harus menjadi tujuan pembangunan desa. Pembangunan pedesaan mencakup upaya dengan berbagai kegiatan untuk membantu

orang menjadi mandiri, percaya diri, dan mandiri dari kerangka struktural. Ini juga mencakup prakarsa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Program Pembangunan Desa Kaluppini

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan yaitu Ibu hariani beliau menjelaskan:

“Bahwa visi dan tujuan yang dituangkan dalam RPJM Desa menjadi pertimbangan dalam menyusun program prioritas pembangunan Desa Kaluppini. Sebagian besar prakarsa pembangunan yang dilakukan selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik. Namun, hanya sebagian kecil dari pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk pemberdayaan dan pelatihan masyarakat. Program pembangunan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi isu utama pembangunan di Kaluppini. Selain itu, keuangan desa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan dan keterbelakangan”.

2. Pelaksanaan Pembangunan Melalui Dana Desa di Desa Kaluppini

a. Prosedur Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kaluppini

Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala Desa Kaluppini yaitu bapak Muh. Salata, beliau menjelaskan prosedur pelaksanaan pembangunan di Desa Kaluppini meliputi tiga hal pokok yaitu:

- 1) Musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat desa, pengambilan keputusan, penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan Desa), pelaksanaan pembangunan oleh TPK (Tim pengelola kegiatan) dan penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
- 2) Tanggung jawab untuk implementasi pembangunan harus diberikan kepada orang yang berwenang. Dalam hal ini, TPK adalah satu -satunya manfaat dana desa, dengan desa hanya bertindak sebagai pengawas dan pendamping lapangan.
- 3) Tim TPK bertugas melakukan pengembangan. Pemerintah terus memberikan dukungan. Penduduk Desa Kaluppini yang menganggur sedang mengerjakan prosesnya melalui penggunaan metode kerja tunai tingkat tinggi. Gaji dibayarkan setiap akhir pekan. Pembangunan desa selama proses pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab TPK.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala Desa Kaluppini yaitu Bapak Muh. Salata, S.Pt. beliau menjelaskan:

“Warga Desa Kaluppini mengambil bagian dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dalam hal pelibatan masyarakat. TPK dibentuk berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh masyarakat, yang juga bertugas mengelola dan melaksanakan pelaksanaannya”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh saudara ismail, selaku

Masyarakat desa kaluppini, melalui kutipan berikut:

“Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan seperti memberikan sumbangan berupa material, makanan pada saat pembangunan, juga setiap masyarakat membawa alat masing masing sesuai keperluan pembangunan”

Selain itu juga hasil wawancara oleh Sekretaris Desa kaluppini

yaitu bapak Sanning, S.T. beliau menjelaskan:

“Keberhasilan pembangunan secara langsung dipengaruhi oleh masyarakat. TPK bertanggung jawab atas semua inisiatif pembangunan yang didanai dana desa. Meski TPK merupakan organisasi berbasis desa, semua anggotanya berdomisili di Desa Kaluppini. Dari pengembangan program hingga penganggaran hingga pelaksanaan, TPK bertugas melaksanakan pelaksanaannya. Dalam skenario ini, desa berperan sebagai pengelola dan koordinator”.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa Kaluppini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Masyarakat berperan dalam mendukung kegiatan pembangunan melalui sumbangan material, makanan, dan alat yang diperlukan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang dibentuk berdasarkan petunjuk masyarakat, bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan dengan dana desa, sedangkan desa berperan sebagai pengelola dan koordinator. Partisipasi dan tanggung jawab bersama ini dianggap krusial untuk keberhasilan pembangunan di desa tersebut.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Dana Desa Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Peranan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan dana Desa di Kaluppini Kecamatan Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti bahwa seseorang atau kelompok (masyarakat) berkontribusi secara aktif terhadap rencana pembangunan dan sangat berantusias dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat desa. Faktor yang mendukung terlaksananya proses peranan dana desa di desa Kaluppini adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat hanya menggunakan anggaran untuk merespon setiap proyek. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk membantu setiap Pembangunan desa yang ada sangat berpartisipasi dalam bekerja sama.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan

dan proyek. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan. Perencanaan dan penentuan permintaan yang tidak tepat adalah kesalahan dalam pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana, gagal mempertimbangkan kebutuhan masa depan, dan gagal menganalisis kebutuhan secara cermat berdasarkan tingkat signifikan dana yang tersedia.

Aparatur Desa Kaluppini terus bekerja keras untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya rencana yang akan dilaksanakan. Tugasnya karena tidak semua perangkat desa memiliki kendaraan, seperti membagikan undangan rapat dan melakukan survei kepada tokoh masyarakat sebelum menentukan rencana yang akan dilaksanakan. Berdasarkan realita tersebut, terlihat upaya aparat pemerintah Desa Kaluppini dalam mendukung sarana dan prasarana karena dapat menunjang terlaksananya program yang akan dilaksanakan

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor pertama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintah.

Dengan demikian, pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintahan desa sangat diperlukan, sebagai faktor dan unsur utama untuk mengontrol keberhasilan pemerintahan desa. Sumber daya manusia dalam peranan dana desa meliputi tim pelaksana kegiatan dan tim pendampingan daerah. Tugas tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah menyusun daftar rencana kegiatan dengan pemerintah desa, dan menyusun daftar rencana kegiatan dan rencana anggaran. Tim pelaksana kegiatan dipimpin oleh kepala desa dan memiliki kekuasaan manajemen keuangan desa. Apabila sumber daya manusia kurang bekerja sama dengan baik maka dapat menghambat setiap pekerjaannya selain itu factor penghambat dalam Pembangunan desa di desa kaluppini yaitu terkadang lambatnya pencair dana desa, kurangnya pemahaman tentang keterampilan manajemen keuangan.

B. Pembahasan

1. Peranan dana desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat

Anggaran Dana Desa Kaluppini mengalami perubahan signifikan antara tahun 2021 hingga 2023, mencerminkan pergeseran prioritas dan kebutuhan desa. Pada tahun 2021, alokasi anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, diikuti oleh penyelenggaraan desa dan

penanggulangan bencana. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan mendapatkan bagian yang lebih kecil, sedangkan pembiayaan memiliki porsi terkecil.

Pada tahun 2022, terjadi perubahan dengan penurunan anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan desa, sementara alokasi untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan meningkat. Penyesuaian ini mencerminkan fokus yang lebih besar pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas, serta perhatian khusus terhadap pembiayaan, yang meningkat secara signifikan.

Tahun 2023 melihat alokasi yang lebih tinggi untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penanggulangan bencana dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi untuk penyelenggaraan desa dan pembinaan kemasyarakatan menurun, sementara pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan tetap mendapatkan porsi yang signifikan. Perubahan ini menunjukkan penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang dinamis dan mendukung prioritas pembangunan serta mitigasi bencana yang lebih baik.

Dana desa di desa kaluppini telah diimplementasikan dalam berbagai proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana ini telah difokuskan pada enam indikator utama: pembangunan infrastruktur,

pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat, kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan. Dalam hal infrastruktur, dana desa digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan tani, jembatan, drainase, embung embung, talut penahan tanah serta sarana air bersih. Proyek-proyek ini secara langsung mempengaruhi aksesibilitas masyarakat, mempermudah transportasi barang dan orang, serta membuka peluang ekonomi baru. Misalnya, perbaikan jalan yang menghubungkan desa dengan pasar terdekat telah meningkatkan arus barang dan mempercepat distribusi produk lokal, yang pada gilirannya mendukung kegiatan ekonomi di desa.

2. Tahapan peran dana desa dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat

a. Infrastruktur

Adanya Pembangunan infrastruktur merupakan perubahan yang dilakukan menuju kearah yang lebih baik. Dengan adanya Pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada perekonomian Masyarakat dengan baik juga mengurangi biaya transformasi dan mempercepat distribusi barang. Hal ini membantu para petani untuk mengangkut hasil panen dengan efisien ke pasar dan meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan. apabila pembangunan infrastruktur selalu di benahi oleh pemerintah desa maka masyarakatnya akan merasa kesejahteraan dalam melakukan

aktivitasnya seperti dalam Bertani. Karena Masyarakat desa Kaluppini Sebagian besar profesi sebagai petani dan pedagang.

Dalam proses pembangunan infrastruktur desa, peran serta masyarakat menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur dapat memperkuat keterlibatan warga desa dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Inisiatif ini tidak hanya membantu mempercepat proses pembangunan tetapi juga memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani, drainase, sumber air bersih, embung embung, talut penahan tanah dan jembatan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas sehari-hari mereka.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan Desa Kaluppini, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memanfaatkan dana desa secara efektif. Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan tani, drainase, embung embung, pasar desa, serta fasilitas kesehatan seperti posyandu. Pembangunan tersebut

mencakup pengecoran jalan sepanjang 354 meter dan pekerjaan drainase sepanjang 332 meter. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas dasar yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas kehidupan sehari-hari.

Tujuan perbaikan jalan tani di berbagai titik untuk mempermudah para petani mengakses hasil pertanian secara merata. Petani lebih mudah dan cepat dalam mengangkut hasil panen ke pasar atau tempat penjualan lainnya. sehingga biaya transportasi menurun dan pendapatan mereka meningkat. Selain itu, perbaikan jalan tani juga meningkatkan akses ke sumber daya penting seperti pupuk, benih, dan teknologi pertanian, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tani secara keseluruhan.

Drainase yang dibangun pada beberapa titik menggunakan dana desa sesuai dengan hasil musdus telah terealisasi. Tujuan pembangunan drainase ini ditempatkan pada beberapa lokasi yang sangat urgen seperti genangan air di pinggir jalan umum, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada bahu jalan yang berdampingan dengan potensi pergerakan tanah akibat air yang tidak mengalir. Setelah pembangunan drainase ini sangat dirasakan manfaatnya

karena air mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan kerusakan pada area pemukiman warga akibat air.

Sumber air bersih, air bersih menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehingga menjadi sangat urgen dalam mengalokasikan dana desa untuk perbaikan sumber air bersih. Tujuan perbaikan sumber air bersih adalah untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Manfaat perbaikan sumber air bersih ini sangat dirasakan dalam kehidupan sehari hari baik di rumah maupun kebutuhan pertanian dan lainnya.

Embung embung yang dibangun dari dana desa sebagai patokan air pertanian. Tujuan pembangunan embung embung untuk penyediaan bahan baku air para petani baik pada perkebunan maupun pada peternakan. Setelah pembangunan embung embung ini telah beroperasi, para petani tidak kesulitan pada perairan untuk tanaman dan juga ternaknya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Talut penahan tanah yang dibangun dari dana desa dibangun pada Medan tanah miring, tanah retak, pinggir jalan dan tempat tempat tanah rawan. Tujuan pembangunan Talut penahan tanah yaitu mengatasi terjadinya pergeseran tanah. Setelah pembangunan Talut, tanah yang rawan tidak lagi terjadi pergeseran, sehingga aktifitas dan perekonomian masyarakat

pastinya sangat lancar dan tidak lagi terhalang pergeseran tanah.

Pembangunan jembatan dari dana desa menjadi penghubung antara dua tempat yang bersebrangan. Tujuan pembangunan jembatan ini untuk memperlancar transportasi baik antar dusun maupun jalan tani. Dengan adanya pembangunan jembatan dapat dirasakan manfaatnya seperti meningkatkan ekonomi para petani dan memperlancar distribusi hasil pertanian.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat berdampak positif pada kesejahteraan dan perekonomian desa. Infrastruktur yang memadai mendukung kegiatan sehari-hari, seperti bertani dan berdagang, yang merupakan profesi utama masyarakat Desa Kaluppini. Dengan adanya jalan tani yang lebih baik, drainase yang efisien, dan akses yang lebih baik terhadap air bersih serta fasilitas kesehatan, masyarakat dapat bekerja lebih produktif dan hidup dengan lebih nyaman. Dengan berkelanjutan melakukan perbaikan dan pembaharuan infrastruktur, pemerintah desa dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu dan kelompok masyarakat dibantu untuk memperoleh kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di desa Kaluppini, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utama pemberdayaan ini adalah menciptakan otonomi lokal yang lebih baik dan memperbaiki akses terhadap sumber daya.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah desa juga sering menghadirkan pendampingan dari yayasan SCF (SULAWESI CIPTA FORUM) sebagai yayasan yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa kaluppini. Adapun fokus usaha di desa kaluppini yaitu pengelolaan gula merah menjadi gula semut. Salah satu dampak utama yang terlihat adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Melalui berbagai program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, banyak anggota masyarakat yang berhasil mengembangkan usaha mereka atau memulai usaha

baru. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pekerjaan musiman yang sering kali tidak stabil. Dengan adanya dukungan modal dan pelatihan, para pelaku usaha lokal kini dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih efisien dan kompetitif, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan masyarakat yang mampu menyalurkan aspirasi dari masyarakat seperti BPD

Ketika masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, mereka lebih cenderung memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Partisipasi ini memungkinkan identifikasi kebutuhan dan prioritas lokal secara lebih akurat, sehingga proyek yang dijalankan lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan masukan dari warga sering kali selesai tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan, karena adanya keterlibatan langsung dari mereka yang akan menggunakan fasilitas tersebut.

Partisipasi masyarakat di desa Kaluppini sudah bagus karena masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa kaluppini. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan desa seperti memberikan sumbangan berupa material, makanan pada saat pembangunan juga masyarakat selalu membawa alat masing masing sesuai keperluan.

Dampak dari partisipasi masyarakat di desa Kaluppini mencerminkan perubahan positif dalam efektivitas program, kohesi sosial, kemampuan lokal, dan akuntabilitas. Partisipasi yang aktif tidak hanya memperbaiki hasil dari berbagai inisiatif desa tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih damai.

d. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial di desa Kaluppini membawa dampak yang baik untuk masyarakat, Salah satu dampak paling signifikan dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah penurunan tingkat kemiskinan, Dengan adanya program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat yang sebelumnya kurang beruntung mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Bantuan sosial dan peningkatan akses terhadap layanan dasar

membantu mengurangi beban ekonomi bagi keluarga kurang mampu, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, program bantuan pangan dan subsidi kesehatan mengurangi beban finansial keluarga miskin, membantu mereka untuk lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan pendidikan.

Dari hasil penelitian ada 40 kepala keluarga yang keluar dari kategori miskin setelah mendapatkan bantuan dari program dana desa. Sedangkan dari segi kesehatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar meningkat dengan adanya dana desa serta fasilitas kesehatan juga semakin di lengkapi untuk memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat sehingga angka stunting di desa kaluppini mengalami penurunan dan upaya upaya pencegahan juga rutin dilakukan oleh pihak kesehatan bekerja sama dengan pemerintah desa

e. Ekonomi

Ekonomi masyarakat adalah bidang yang luas dan kompleks yang melibatkan berbagai elemen yang saling berhubungan. Memahami dinamika ekonomi masyarakat membantu dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan kemajuan ekonomi secara umum. Desa sering kali didominasi

oleh sektor pertanian, dengan sebagian besar penduduk terlibat dalam kegiatan bertani, berkebun, atau peternakan. Kegiatan ini mungkin melibatkan produksi pangan, seperti beras, jagung, atau sayuran, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga bisa dipasarkan ke luar desa. Selain pertanian, beberapa desa mungkin mengandalkan usaha kecil dan menengah seperti kerajinan tangan, produksi barang lokal.

Dari hasil penelitian, Salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi di desa kaluppini adalah pengembangan UMKM di setiap daerah Indonesia. Ekonomi di desa kaluppini sudah cukup baik terbukti dengan adanya bantuan dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa yaitu pengelolaan gula melah menjadi gula semut, dana ini sering kali dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pembangunan fasilitas produksi. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat desa dapat memulai atau memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Program-program ini mendorong kewirausahaan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar desa.

h. Pendidikan

Penggunaan dana desa untuk sektor pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Namun, dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kaluppini, Bapak Muh. Salata, serta Kaur Keuangan, Ibu Hariani, terungkap bahwa saat ini dana desa di Desa Kaluppini belum dialokasikan untuk pembangunan atau renovasi fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebutuhan akan perbaikan dan pengembangan fasilitas pendidikan, dana desa belum dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter.

Salah satu tantangan utama pendidikan di desa adalah aksesibilitas. Banyak desa, terutama yang terletak di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai atau jaraknya terlalu jauh bagi anak-anak untuk menempuhnya setiap hari. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah, di mana anak-anak

mungkin terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarga atau karena kesulitan transportasi.

Kepala desa dan kaur keuangan menyebutkan bahwa saat ini dana desa belum dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan sekolah dan TK. Ini menandakan adanya peluang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah desa dapat mengidentifikasi area-area di fasilitas pendidikan yang memerlukan perbaikan dan merencanakan penggunaan dana desa secara lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, meskipun dana desa telah digunakan untuk berbagai sektor lainnya, alokasi untuk pendidikan di Desa Kaluppini masih minim. Untuk memastikan bahwa sektor pendidikan juga mendapatkan perhatian yang layak, penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan mengalokasikan dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di desa.

3. Strategi Pembangunan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan di Desa Kaluppini dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga untuk menetapkan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk enam tahun, diikuti oleh Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun. Setelah APBDes disahkan, pembangunan dilaksanakan dengan pengawasan dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, dengan transparansi dan akuntabilitas. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan dilakukan secara berkala untuk memastikan manfaat bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Desa Kaluppini adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lokal. Masyarakat aktif terlibat dalam setiap tahap, mulai dari musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Selama pembangunan, warga berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan program pemberdayaan, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam musyawarah desa dengan memberikan saran dan masukan. Kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat desa mencerminkan keberhasilan partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Dapat disimpulkan bahwa Dana desa di Desa Kaluppini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai proyek strategis. Fokus utama penggunaan dana ini meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Infrastruktur yang lebih baik telah memperbaiki aksesibilitas dan transportasi, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para petani dan pedagang. Pemberdayaan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM, pelatihan keterampilan, dan penyediaan modal usaha telah menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program desa telah memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang berdampak positif pada efektivitas program dan kohesi sosial. Program kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial dan akses layanan kesehatan yang lebih baik, telah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih ada, dengan upaya peningkatan akses dan kualitas yang terus dilakukan oleh pemerintah desa. Secara keseluruhan, implementasi dana desa di Desa Kaluppini telah memperlihatkan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi Masyarakat sangat baik dalam Pembangunan desa dan juga sarana prasana sebagai penunjang dalam pembanguna desa. Dan factor penghambat yaitu sumber daya manusia apabila SDM kurang berkerja sama maka dapat menghambat pekerjaannya selain itu terkadang lambatnya pencair dana desa, kurangnya pemahaman tentang keterampilan manajemen keuangan.
2. Dana desa berdampak baik terhadap ekonomi Masyarakat, pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang juga memberikan perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa oleh karena itu Masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh.

B. Saran

1. pemerintah desa Kaluppini terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari peranan dana desa ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua Masyarakat desa Kaluppini.

2. Masyarakat desa Kaluppini di harapkan untuk dapat ikut serta dalam peranan dana desa baik dalam hal Pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *Journal AdBisPower*, 1(1), 97–111 [Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa \(1\).Pdf](#).
- Amira, S. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. (Doctoral dissertation, IAIN parepare) [17.2900.003.pdf \(iainpare.ac.id\)](#).
- Azizah, R. N. (2017). *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. (Doctoral dissertation, UIN Raden) [Skripsi Azizah.pdf \(radenintan.ac.id\)](#).
- Deliarnov. (2016). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Edisi keti). Rajawali Pers.
- Darmawan1, H. I. W. A. (2022). Jurnal Mirai Management Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 241–246. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/2376/1580>
- Darmawan, Rika Rahma, Erma. (2022). Evaluation Of The Use Of The Siskeudes Application In Efforts To Improve The Quality Of Village Financial Accountability (Case Study In Batu Mila Village District Maiwa Kab. Enrekang), *Journal AK-99*, Jilid 2, hal 132-140 <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/download/1992/1181>
- Fairus, A. (2020). *Mengenai Desa dan Pemerintah Desa*. (Cetakan 1).
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Hasoloan. (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Penerbit NEM.
- Kambey, A., Rorong, J. geovani, & Senduk, V. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumooong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(1), 84–97 [442541-none-eaf9a39f.pdf \(neliti.com\)](#).
- Kasmianti, Arham, & Suhardi, D. (2023). *Analysis Of Village Fund Allocation On Community Empowerment In Enrekang 2018-2022*. 3(November), 296–305 [2660-Article Text-7861-1-10-20231104 \(2\).pdf](#).

- Kementerian Keuangan No 247. (2015). *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.
- Keuangan RI. (2022). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Perdesaan*. 1–98.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1), 5–19 [Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar | B2052151027 | Jurnal Ekonomi Daerah \(JEDA\) \(untan.ac.id\)](#).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanajak. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30*, 2–16.
- Mulatsih, S., Hidayah, U., & Purnamadewi, Y. L. (2020). Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya. *Jurnal Benefita*, 5(1), 101–112 [\(PDF\) Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Berdasarkan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran \(researchgate.net\)](#).
- Nugrahaningsih, P., & Winarna, J. (2016). Pendampingan Pengelolaan Dana Desa Dengan Pengembangan BUMDes Berbasis Sistem Informasi Akuntansi. In *Prosiding SNAMK (Seminar Nasional Akuntansi Manajemen Dan Keuangan)*, 121–128 [Lihat artikel \(google.com\)](#).
- Nuraini, A. (2021). *Peran Dana Desa di Desa Karang untuk Pembangunan Ekonomi Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Ponorogo [210717231 Aprilia Nuraini Ekonomi Syariah.pdf \(iainponorogo.ac.id\)](#).
- Nuraini, Ratmono, & Ali, K. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. *Snppm*, 47–56 [View of Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa \(Add\) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur \(ummetro.ac.id\)](#).
- Panirikan, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Iain Manado [full skripsi sumria.pdf \(iain-manado.ac.id\)](#).

- Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Permendagri No. 113. (2014). *Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 6(1), 1617–1632. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>
- Permendes RI No 21. (2016). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 1–38.
- Permendes No 6. (2018). *Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*. 1–25.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*.
- Ruru, A. M., Lengkong, F. D., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30–36 [View Of Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat \(Unsrat.Ac.Id\)](#).
- Saharuddin. (2017). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 57–65 [Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng | GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan \(unhas.ac.id\)](#).
- Schuler, S. R., Hashemi, S. M., & Riley, A. P. (1997). The Influence of Women's Changing Roles and Status in Bangladesh's Fertility Transition: Evidence from a Study of Credit Programs and Contraceptive Use. *World Development*, 25(4), 563–575 [The influence of women's changing roles and status in Bangladesh's fertility transition: Evidence from a study of credit programs and contraceptive use - ScienceDirect](#).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet.1). Alfabeta.
- Tanan, C. I., & Fonataba, B. F. (2022). Pengalokasian Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kampung Warbo. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 135–150 [View of Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo \(jkpjjournal.com\)](#).

- Undang Undang RI No. 22. (1999). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. 7(3), 213–221.
- Undang Undang RI No. 23. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 8(33), 44.
- UU Republik Indonesia No. 6. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. 37(3), 243–254.
- Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng). *Journal AK-99*, 2(1), 54-60 [Template Jurnal IJCCS \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id).
- Fatimah, F., Arfianty, A., Nurwani, N., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 melalui Kegiatan Pengenalan Go-Digital bagi UMKM di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/mallomo/article/view/732>
- Putri, S. (2023). *Kajian Atas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). <http://scholar.unand.ac.id/213668/>
- Risnawati, R., & Dangnga, M. S. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PADA DESA PASANG KABUPATEN ENREKANG. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/a>
- Hatta, M., & Azis, A. (2017). Analisis Faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015. *Economics Bosowa*, 3(8), 16-32. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/303>